

## **KATEGORI**

Pertanian

## **SUB KATEGORI**

Perikanan

## **NAMA INDIKATOR**

Nilai Produksi Pengolahan Perikanan Air Tawar

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- **Nilai Produksi Pengolahan Perikanan Air Tawar** adalah Nilai yang dihasilkan dari produksi perusahaan pengolahan perikanan air tawar yang biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.
- **Pengolahan Ikan** adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
- **Usaha Pengolahan Ikan** adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2016 Tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan

## **RUMUS**

$N = X \times Y$

Keterangan:

N = Nilai Produksi Pengolahan Perikanan Air Tawar (Rupiah)

X = Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan Air Tawar (Ton)

Y = Harga Produksi Pengolahan Perikanan Air Tawar (Rupiah)

## **WALI DATA**

Dinas Pertanian

## **UKURAN**

Rupiah/Juta

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui Nilai produksi dalam rupiah yang dihasilkan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan hasil perairan tawar

## **INTERPRETASI**

Nilai produksi Perusahaan Pengolahan Perikanan Air Tawar menunjukkan banyaknya nilai produksi dalam rupiah yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki basis dalam pengolahan ikan dan sebagainya di perairan tawar, dimana rangkaian kegiatan perusahaan ini mengolah bahan baku ikan hingga proses akhir dapat di konsumsi masyarakat. Nilai rupiah dihasilkan merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi dengan harga per unit.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi

## **PERIODE**

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

SIPD

